



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 48 TAHUN
2014 TENTANG KETENTUAN KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG
LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/HONORER/TENAGA HARIAN
LEPAS DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintah Kabupaten Badung dan memperhatikan kelebihan jam kerja atau bekerja di luar jam kerja bagi karyawan Pemerintah Kabupaten Badung, serta adanya perubahan pengaturan besaran pemberian uang lembur yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu adanya perubahan besaran pemberian uang lembur di Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2014 tentang Ketentuan Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil/Honorer/Tenaga Harian Lepas dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-4620 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Badung Provinsi Bali;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER – 41 / PB / 2009 Tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 52 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2014 tentang Ketentuan Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil/Honorer/Tenaga Harian Lepas dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/HONORER/TENAGA HARIAN LEPAS DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2014 tentang Ketentuan Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil / Honorer /

Tenaga Harian Lepas dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Uang Lembur hanya diberikan kepada pegawai yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali paling sedikit 1 (satu) jam penuh.
- (2) Kerja Lembur yang dilakukan kurang dari 1 (satu) jam penuh dibulatkan ke bawah, misalnya jam lembur yang dilakukan selama 2 $\frac{3}{4}$ jam, hanya dapat dibayarkan uang lembur untuk 2 (dua) jam.
- (3) Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur adalah sebagai berikut :
 - a. Pada hari kerja biasa sesudah jam tutup kantor :
 - Gol. I/Honorar/THL sebesar Rp. 10.000,- /jam
 - Gol. II sebesar Rp. 15.000,- /jam
 - Gol. III sebesar Rp. 17.000,- /jam
 - Gol. IV sebesar Rp. 20.000,- /jam
 - b. Pada hari sabtu, minggu dan hari besar sebesar 200% dari besarnya uang lembur pada hari kerja biasa.
- (4) Waktu kerja lembur pada hari kerja, paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
- (5) Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari kerja melebihi 3 (tiga) jam sehari, pembayaran uang lembur paling banyak diberikan untuk 3 (tiga) jam kerja lembur.
- (6) Dalam hal kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur kerja, waktu kerja lembur dalam sehari paling banyak 8 (delapan) jam kerja.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Disamping uang lembur kepada pegawai yang melakukan kerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut diberikan pula uang makan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diberikan paling banyak satu kali.
- (2) Dalam hal kerja lembur dilaksanakan pada hari libur kerja, pemberian uang makan hanya dapat diberikan satu kali.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 6 Januari 2016

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.

NYM. HARRY YUDHA SAKA

Diundangkan di Mangupura

pada tanggal 6 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,
ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009